



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSLI Bin H. JOMMONG
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bonto-Bonto, RT 002, RW 001, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RUSLI Bin H. JOMMONG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi., TAHIRUDDIN, S.H., M.H., dan RISWANDA, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Fajri Karel & Rekan beralamat di BTN Lamalaka Indah L.9 No. 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 19 September 2022 dengan nomor pendaftaran 44/Srt.Pid/Pdrt.SK/9/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin H. JOMMONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin H. JOMMONG, pada hari Kamis 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi SOHRA, tepatnya di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulu Galung,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Lambocca kemudian bertemu dengan Saksi SOHRA, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi SOHRA mengobrol dengan tukang parkir dan mendengar ada pembicaraan terkait “uang halal” dan “uang haram,” yang menurut Terdakwa Saksi SOHRA mengatakan jika Terdakwa suka memakan uang haram, sehingga Terdakwa pun merasa sakit hati dan tersinggung dengan kalimat yang diucapkan oleh Saksi SOHRA tersebut, namun saat itu Terdakwa berusaha menahan diri sampai kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepulangnya dari Pasar Lambocca, Terdakwa kembali teringat dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi SOHRA tersebut, sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi SOHRA dengan membawa sebilah badik dan setibanya di halaman rumah Saksi SOHRA, Terdakwa pun berteriak-teriak mencari suami dari Saksi SOHRA, kemudian Saksi MELITA dan Saksi SOHRA yang mendengar teriakan Terdakwa keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik dari sarungnya lalu mengarahkan ke arah Saksi SOHRA sambil memperingati Saksi SOHRA untuk tidak mencela atau menuduh Terdakwa dengan berkata makan uang haram, yang mana jika Saksi SOHRA tetap melakukan hal tersebut Terdakwa berkata akan membunuh Saksi SOHRA, sehingga Saksi MELITA yang melihat kejadian tersebut, langsung maju dan mendorong Terdakwa, dan tidak lama berselang datanglah beberapa warga termasuk Saksi ABBAS yang langsung melerai Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa RUSLI Bin H. JOMMONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin H. JOMMONG, pada hari Kamis 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban



rumah Saksi SOHRA, tepatnya di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berada di Pasar Lambocca kemudian bertemu dengan Saksi SOHRA, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi SOHRA mengobrol dengan tukang parkir dan mendengar ada pembicaraan terkait “uang halal” dan “uang haram,” yang menurut Terdakwa Saksi SOHRA mengatakan jika Terdakwa suka memakan uang haram, sehingga Terdakwa pun merasa sakit hati dan tersinggung dengan kalimat yang diucapkan oleh Saksi SOHRA tersebut, namun saat itu Terdakwa berusaha menahan diri sampai kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepulangnya dari Pasar Lambocca, Terdakwa kembali teringat dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi SOHRA tersebut, sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi SOHRA dengan membawa sebilah badik dan setibanya di halaman rumah Saksi SOHRA, Terdakwa pun berteriak-teriak mencari suami dari Saksi SOHRA, kemudian Saksi MELITA dan Saksi SOHRA yang mendengar teriakan Terdakwa keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik dari sarungnya lalu mengarahkan ke arah Saksi SOHRA sambil berkata, “*kubunuh ko*”, sehingga Saksi MELITA yang melihat kejadian tersebut, langsung maju dan mendorong Terdakwa dan tidak lama berselang datanglah beberapa warga termasuk Saksi ABBAS yang langsung meleraikan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa RUSLI Bin H. JOMMONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOHRA Binti H. BADO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa badik dan mengatakan akan membunuh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di dalam rumah orang tua Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak dari pekarangan rumah memanggil nama saudara JABBAR sehingga Saksi keluar dan bertanya kepada Terdakwa, "*apa yang kamu ributkan?*", kemudian Terdakwa mendekat dengan jarak 1 (satu) meter ke arah Saksi sambil mengarahkan badik yang masih di dalam sarung dengan tangan kanan ke arah Saksi dan mengatakan, "*kubunuhko*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa badik dan mengatakan akan membunuh Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, di hari yang sama setelah Sholat Subuh sampai sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi berbelanja ke Pasar Lambocca dan menyinggung soal uang haram saat Saksi hendak pulang dan memberikan uang kepada tukang parkir sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) padahal biasanya hanya membayar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan tukang parkir memberikan Saksi kembalian sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya Saksi mengatakan kepada tukang parkir, "*uang halalji itu*", dan tukang parkir itu tertawa lalu Saksi kembali mengatakan, "*Saya membeli mobil pakai uang halal*", setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa perkataan uang haram dan uang halal yang Saksi ucapkan di Pasar Lambocca bukan untuk menyinggung Terdakwa, bahkan Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di Pasar Lambocca;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang mencari barang-barang di rumah orang tua Saksi karena Saksi menuntut harta warisan, dimana harta warisan tersebut sudah pernah diperkarakan di Pengadilan pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat dan memisahkan Saksi dengan Terdakwa antara lain Saksi HAERUDDIN Bin HALIMU, Saksi ABBAS Bin BASO, dan saksi MELITA ANASTASARI Binti JABBAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit karena didorong dan terjatuh saat mundur ke belakang sehingga Saksi terbentur ke tembok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi antara lain:
 - Terdakwa tidak menaikkan badik hanya mengeluarkan badik saja;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa ada di parkir pasar Lambocca dengan jarak 1 meter di depan Saksi;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **MELITA ANASTASARI Binti JABBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa badik dan mengatakan akan membunuh ibu Saksi yaitu saksi SOHRA Binti H. BADO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi hendak pergi ke rumah Saksi yang satu lagi, tiba-tiba Saksi mendengar suara hantaman keras pada pintu kios lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa berteriak-teriak mencari bapak Saksi dengan berkata, "*mana Jabbar*", selanjutnya saksi SOHRA Binti H. BADO keluar dari dalam rumah dan saat Terdakwa melihat saksi SOHRA Binti H. BADO, Terdakwa menghampiri saksi SOHRA Binti H. BADO sambil mengeluarkan badik dari sarungnya yang Terdakwa simpan di pinggangnya dan berkata, "*kubunuhko*", kepada saksi SOHRA Binti H. BADO sehingga Saksi lari ke depan lalu memisahkan dengan mendorong dada saksi SOHRA Binti H. BADO sehingga saksi SOHRA Binti H. BADO terjatuh ke belakang Saksi dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang meleraikan Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari halaman rumah Saksi lalu Saksi dan saksi SOHRA Binti H. BADO masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengarahkan badik ke arah saksi SOHRA Binti H. BADO dan mengatakan akan membunuh saksi SOHRA Binti H. BADO, namun Saksi mengetahui Saksi pernah berperkara dengan Terdakwa masalah harta warisan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi SOHRA Binti H. BADO mengalami trauma dan sakit pada dada dan kepala karena Saksi memisahkan Terdakwa dan saksi SOHRA Binti H. BADO dengan cara Saksi mendorong dada saksi SOHRA Binti H. BADO dan menyebabkan saksi SOHRA Binti H. BADO terjatuh dan kepalanya terbentur tembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang tidak tepat yaitu Terdakwa tidak pernah berniat membunuh saksi SOHRA Binti H. BADO;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **HAERUDDIN Bin HALIMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa badik dan mengacungkan badik ke arah warga Dusun Saksi yaitu saksi SOHRA Binti H. BADO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter, namun Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi SOHRA Binti H. BADO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengacungkan badik kearah saksi SOHRA Binti H. BADO, namun Saksi mengetahui bahwa saksi SOHRA Binti H. BADO pernah berperkara dengan Terdakwa masalah harta warisan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun tempat tinggal saksi SOHRA Binti H. BADO pernah memediasi masalah antara saksi SOHRA Binti H. BADO dengan Terdakwa ini namun gagal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. **ABBAS Bin BASO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa badik dan mengacungkan badik ke arah saksi SOHRA Binti H. BADO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan berusaha menahan Terdakwa dengan memegangi perut Terdakwa dan menasihati Terdakwa untuk beristighfar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengacungkan badik ke arah saksi SOHRA Binti H. BADO dan tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi SOHRA Binti H. BADO;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan, "kubunuhko", kepada saksi SOHRA Binti H. BADO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa badik ke arah saksi SOHRA Binti H. BADO sambil mengatakan, "jangan selalu berkata begitu uang haram", pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa alasan Terdakwa mendatangi saksi SOHRA Binti H. BADO adalah untuk mengingatkan saksi SOHRA Binti H. BADO agar tidak lagi menyebut uang haram seperti yang Terdakwa dengar saat di Pasar Lambocca sebelumnya dan mengungkit-ungkit orang tua Terdakwa yang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa parang pada saat itu adalah karena sebelum kejadian Terdakwa memang menggunakan parang tersebut untuk mencari rumput, bukan untuk mengancam saksi SOHRA Binti H. BADO dan Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh saksi SOHRA Binti H. BADO;
- Bahwa sebelumnya istri Terdakwa pernah berperkara dengan saksi SOHRA Binti H. BADO masalah sawah warisan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak sempat mengayunkan badik ke arah saksi SOHRA Binti H. BADO karena Terdakwa dipegang oleh warga sekitar sebelum sempat mengayunkan badik;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sebelum kejadian, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi SOHRA Binti H. BADO di Pasar Lambocca dan disitu Terdakwa melihat saksi SOHRA Binti H. BADO mengibas-ngibaskan uangnya lalu mengatakan, "*ini uang halal beda dengan uang haram*", setelah itu saksi SOHRA Binti H. BADO pulang naik mobil sedangkan Terdakwa menunggu Istri kemudian setelah pulang dari pasar Terdakwa mengambil pakan sapi melewati rumah saksi SOHRA Binti H. BADO untuk mencari suami saksi SOHRA Binti H. BADO karena ingin menyampaikan kepada suami saksi SOHRA Binti H. BADO untuk menasihati istrinya namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SYAMSIR BASO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mendatangi saksi SOHRA Binti H. BADO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di pekarangan rumah saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Saksi bersama Terdakwa sempat bertemu dengan saksi SOHRA Binti H. BADO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di Pasar Lambocca, dimana Saksi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di Parkiran Pasar Lambocca tiba-tiba datang saksi SOHRA Binti H. BADO di depan Saksi marah-marah dan mengibas-ngibaskan uangnya di depan Saksi sambil mengatakan, "*uang halalji ini kupakai bayar parkir dan tidak seperti itu*", sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan saksi SOHRA Binti H. BADO mengulangnya 2 (dua) kali lalu pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa saksi SOHRA Binti H. BADO marah-marah;
- Bahwa saat pertemuan di parkiran Pasar Lambocca tersebut, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mendatangi saksi SOHRA Binti H. BADO pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di pekarangan rumah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya karena saat Saksi datang keributan sudah berlangsung sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa dan membawanya pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga yang berada di sekitar lokasi kejadian bahwa Terdakwa datang dan mengamuk kepada saksi SOHRA Binti H. BADO, namun pada saat di lokasi kejadian Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan akan membunuh saksi SOHRA Binti H. BADO dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengamuk karena khilaf setelah mendengar saksi SOHRA Binti H. BADO mengatakan uang Terdakwa adalah uang haram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di pekarangan rumah saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mendatangi saksi SOHRA Binti H. BADO sambil mangayunkan sebilah badik dan mengatakan, "*kubunuhko*", kepada saksi SOHRA Binti H. BADO;
- Bahwa alasan Terdakwa mendatangi saksi SOHRA Binti H. BADO sambil mengayunkan sebilah parang adalah karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi SOHRA Binti H. BADO di Parkiran Pasar Lambocca sebelumnya yang mengatakan, "*uang halalji ini kupakai bayar parkir dan tidak seperti itu*", sambil mengibas-ngibaskan uang dan menunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SOHRA Binti H. BADO mengalami trauma dan ketakutan serta sakit di bagian kepala karena terdorong saat berusaha dipisahkan oleh saksi MELITA ANASTASARI Binti JABBAR;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama RUSLI Bin H. JOMMONG Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan, Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hukum atau merusak hak orang lain, sehingga bilapun seseorang memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan namun perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau menciderai hak orang lain maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dicela dan si pembuat haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan, yang mana paksaan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang menjadi tidak bebas lagi melakukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan adalah serangkaian perbuatan yang disengaja dengan tujuan tertentu untuk membuat seseorang tidak nyaman terhadap fisik maupun batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 08.00 WITA di pekarangan rumah saksi SOHRA Binti H. BADO di Kampung Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mendatangi saksi SOHRA Binti H. BADO sambil mangayunkan sebilah badik dan mengatakan, “*kubunuhko*”, kepada saksi SOHRA Binti H. BADO yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi SOHRA Binti H. BADO di Parkiran Pasar Lambocca sebelumnya yang mengatakan, “*uang halalji ini kupakai bayar parkir dan tidak seperti itu*”, sambil mengibas-ngibaskan uang dan menunjuk ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan badik, saksi SOHRA Binti H. BADO mengalami trauma dan ketakutan serta sakit di bagian kepala karena terdorong saat berusaha dipisahkan oleh saksi MELITA ANASTASARI Binti JABBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tindakan Terdakwa mendatangi saksi SOHRA Binti H. BADO sambil mengayunkan sebilah dan mengatakan, “*kubunuhko*”, yang mengakibatkan saksi SOHRA Binti H. BADO mengalami trauma dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban



ketakutan merupakan tindakan Terdakwa yang melawan hukum berupa ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban turut berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin H. JOMMONG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke-1 (Satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Ban